



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 013 /HK.01.00/K.SS-03/10/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MULAK SEBINGKAI KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 004/HK.01.00/K.SS-03/09/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Panitia Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
5. Surat Kelompok Kerja Perekrutan Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Lahat Nomor : 008/HK.01.00/K.SS-03/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Lahat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN L/P
1	MULAK SEBINGKAI	YANSYAH	L
2	MULAK SEBINGKAI	PUDIANSYAH,S.Pd	L
3	MULAK SEBINGKAI	PIRNANSYAH	L

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini disampaikan kepada:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;*
2. *Bupati Lahat;*
3. *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;*
4. *Camat Se-Kabupaten Lahat;*
5. *Pertinggal.*

Ditetapkan di : Lahat
pada tanggal : **28** Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd

